



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 34 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut DINKES, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala DINKES, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
7. Kepala Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala BLUD Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
9. Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut SPM BLUD Puskesmas adalah acuan bagi BLUD Puskesmas dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Indikator adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

BAB II

SPM BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sesuai SPM BLUD Puskesmas.
- (2) SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*) sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan penapisan (*skrining*) kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga negara Indonesia yang berusia 15 (lima belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun mendapatkan penapisan (*skrining*) kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga negara Indonesia yang berusia 60 tahun atau lebih mendapatkan penapisan (*skrining*) kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita penyakit tekanan darah tinggi (*hipertensi*) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan tuberkulosis (TB) sesuai standar; dan
 - l. setiap orang berisiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) mendapatkan pemeriksaan sesuai standar
- (3) Orang yang berisiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l antara lain: ibu hamil, pasien tuberkulosis (TB), pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna narkotik, psikotropika, dan zat aditif (*napza*), dan warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 3

Indikator SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPM BLUD KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Kepala BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM BLUD Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh semua lini melalui penerapan Standar Pelayanan BLUD Puskesmas di bawah koordinasi Tim Mutu BLUD Puskesmas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM BLUD Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi.
- (4) Tim Mutu BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 5

- (1) SPM BLUD Puskesmas menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing indikator.
- (2) SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis SPM BLUD Puskesmas.
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan BLUD Puskesmas untuk pencapaian target sesuai SPM BLUD Puskesmas seluruhnya dibebankan pada anggaran BLUD Puskesmas.
- (4) Petunjuk Teknis SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala DINKES berdasarkan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala BLUD Puskesmas menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM BLUD Puskesmas, meliputi: kinerja, penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas kepada Kepala DINKES.

- (2) Kepala DINKES menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas kepada Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas sesuai SPM BLUD Puskesmas.
- (2) Kepala DINKES melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas sesuai dengan SPM BLUD Puskesmas.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan BLUD Puskesmas sesuai SPM BLUD Puskesmas.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, SPM BLUD Puskesmas yang telah digunakan sebagai dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **18 MEI 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN .

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **18 MEI 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 34 SERI E NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

INDIKATOR SPM BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) sesuai standar (minimal 4 kali)	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan (<i>antenatal care</i>) sesuai standar	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pelayanan persalinan sesuai standar	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET (%)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Penapisan (skrining) kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan penapisan (skrining) kesehatan sesuai standar	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Penapisan (skrining) kesehatan usia produktif sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Penapisan (skrining) kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih mendapatkan penapisan (skrining) kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan penderita penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi)	Penderita penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi)	Setiap penderita penyakit tekanan darah tinggi (hipertensi) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SPM	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET (%)
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	Pelayanan kesehatan tuberkulosis (TB) sesuai standar	Orang dengan tuberkulosis (TB)	Setiap orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan tuberkulosis (TB) sesuai standar	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)	Pemeriksaan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien tuberkulosis (TB), pasien IMS, Waria/ transgender, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien tuberkulosis (TB), pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN